

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu cara mendekatkan diri pada Allah SWT yang berhubungan dengan harta. Amalan wakaf memiliki arti yang sangat luas bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, politik, keuangan dan keagamaan. Oleh sebab itu, Islam memandang amalan wakaf sebagai bentuk ibadah yang amat digembirakan (Basyir, 1987: 7). Wakaf termasuk satu dari sekian instrumen dalam Islam yang memiliki tujuan ekonomi keadilan dan pemerataan. Negara-negara berpenduduk muslim besar yang berada di timur tengah, mengaplikasikan serta membuat terobosan baru dalam pengembangan wakaf untuk membantu kegiatan berbagai kalangan salah satunya dalam mengatasi kemiskinan (Prihatini, 2005: 131).

Wakaf sebagai salah satu metode pendistribusian kekayaan dengan harapan akan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini selaras dengan tujuan Islam untuk mensejahterakan umat. Dengan semakin banyaknya masyarakat miskin yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya penulis merasa ini merupakan tanggungjawab bagi kita yang memiliki kekayaan berlebih. Sehingga perlu suatu langkah yang tepat untuk mengoptimalkan peran wakaf agar dapat mengurangi masalah kemiskinan dan kelaparan yang dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah.

Secara garis besar, Al-Qur'an tidak menyebutkan dalil yang menjelaskan amalan berwakaf secara tekstual. Tetapi dibanyak ayat wakaf jelaskan secara implisit. Karena wakaf merupakan amalan yang sifatnya sedekah jariyah, maka dalil yang digunakan oleh ulama dalam menafsirkan amalan wakaf menggunakan dalil-dalil umum yang sifatnya berinfaq. Salah satu dalil yang menyebutkan wakaf secara impilisit adalah:

فِي سَبْعِ سَنَائِلٍ سَبْعَ أَنْبَتٍ حَبَّةٍ مِّثْلَ كَلْبِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلِيمٍ وَاسِعٍ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضَاعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِّنْهُ سُنْبُلَةٌ كُلٌّ

Artinya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah Melipatgandakan bagi siapa yang Dia Kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”. QS Al-Baqoroh : 261

Adapun dasar yang dijadikan dalil dan dijelaskan secara eksplisit adalah sebuah hadits yang menceritakan kisah Umar bin Khattab yang artinya:

“Umar bin Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui Nabi untuk meminta nasehat tentang harta itu; Wahai Rasulullah aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperolehnya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda: “Jika engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sedakahkan hasilnya. Umar kemudian mewakafkan harta itu, dan sesungguhnya harta itu tidak di perjualbelikan, tidak di wariskan dan tidak di hibahkan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian dari hasil harta itu secara baik (sewajarnya) atau memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikan sebagian harta hak milik”. (HR. Bukhari)

Sejarah perkembangan wakaf membuktikan bahwa peran wakaf telah banyak memberi manfaat terhadap aspek kehidupan masyarakat. Yordania, Mesir, Arab Saudi termasuk Malaysia adalah beberapa contoh negara yang berhasil memanfaatkan wakaf guna menyejahterakan rakyatnya. Walau demikian, negara-negara diatas belum mengangkat ekonomi rakyat secara menyeluruh dan masih dalam skala yang terbatas.

Menurut data yang dikutip dari Website Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama menunjukkan bahwa aset wakaf diseluruh Indonesia tersebar di 377.736 lokasi dengan luas tanah wakaf 50.801,70 Ha. Penggunaan tanah wakaf tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain; Masjid seluas 44.43%, Musholla seluas 28.37%, Sekolah seluas 10.66%, Makam seluas 4.47%, Pesantren 3.44%, dan disusul untuk wakaf sosial lainnya seluas 8.63%. Data tersebut adalah data yang tercatat di Kementerian Agama. Disisi lain masih banyak tanah wakaf yang belum masuk dalam catatan Kemenag.

Selanjutnya berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2.000 Triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 Ha. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp. 188 Triliun per tahun dengan potensi wakaf yang terealisasi baru Rp. 400 Miliar.

Data diatas menunjukkan bahwa potensi wakaf guna memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sangat besar. Namun hal ini belum mampu dikelola secara produktif. Data diatas juga membuktikan

bahwa 72.8% aset wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan sarana ibadah seperti Masjid atau Musholla. Sementara sisanya untuk kegiatan sosial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana umum lainnya masing-masing hanya berkisar 3-10%.

Dalam sejarahnya, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum (*rechtspersoon*) sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf.

Sejak kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912, organisasi Islam tertua di Indonesia ini dikenal sebagai organisasi yang memiliki semangat pembaharuan (*tajdid*) yang identik dengan ciri khasnya yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada setiap kegiatan yang diadakan, Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari aset wakaf tanah yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk memelihara dan mengoptimalkan aset wakaf tersebut, maka dibentuklah suatu majelis yang fokus menangani hal tersebut, yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah : Organisasi Pembantu Pimpinan, Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan

mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta instrumen lainnya yang bersifat wakaf.

Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut, dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah Pembantu Pimpinan di Wilayah, daerah, dan Cabang, sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang **Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.** Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah diseluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Peryarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau nazhir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerag ataupun cabang di wilayah kerjanya masing-masing.

Wakaf yang diamanahkan masyarakat kepada Muhammadiyah memiliki kontribusi penting dalam perkembangan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam memanfaatkan tanah wakafnya, selain untuk sarana ibadah seperti membangun masjid dan musholla,

Persyarikatan Muhammadiyah juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial.

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus dibidang sosial dan keagamaan dikenal telah berhasil membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki berbagai aset yang tersebar di seluruh Indonesia, baik berupa TK, SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren, hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas maupun Panti Asuhan dan Panti Jompo. Keberhasilan tersebut tentu tidak akan pernah lepas dari perwakafan yang ada pada Muhammadiyah.

Namun, disisi lain karena banyaknya aset wakaf Muhammadiyah terdapat beberapa aset yang kemudian tidak terurus dengan baik atau tidak mampu diproduktifkan secara maksimal untuk kemaslahatan umat sebagaimana yang dicita-citakan oleh wakif. Maka diperlukan sebuah formula dalam bagaimana memaksimalkan potensi wakaf yang sudah dimiliki, salah satunya dengan ruislagh atau dalam bahasa fikih biasa disebut dengan Istibdal.

Pemahaman masyarakat masih banyak yang berpendapat bahwa harta benda wakaf dan penukarannya dengan aset yang lebih produktif dilarang untuk dilakukan (Thobieb Al-Asyar : 2008). Pemahaman ini tentu bertabrakan dengan aset wakaf yang tidak “terurus” namun memiliki potensi manfaat yang lebih jika dilakukan istibdal wakaf.

Dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai macam permasalahan wakaf yang tidak produktif dan masih memiliki peluang untuk menjadi produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, istibdal wakaf sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman hari ini. Istibdal wakaf diyakini mampu menjadi jalan bagi mandegnya perkembangan wakaf khususnya wakaf tanah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Optimalisasi Wakaf Tanah pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam Perspektif Istibdal*”.

B. Batasan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan wakaf dan agar penelitian ini lebih fokus, mendalam, dan sempurna maka penulis hanya membatasi penelitian ini pada optimalisasi wakaf tanah dalam perspektif istibdal dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Dengan semakin banyaknya aset wakaf Muhammadiyah yang terus meningkat tetapi disisi lain tidak mampu diproduksi secara maksimal maka harus ada formula baru untuk memaksimalkan potensi wakaf yang sudah dimiliki. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

optimalisasi wakaf tanah pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam perspektif istibdal.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi wakaf tanah pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam perspektif istibdal.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang merupakan salah satu potensi perkembangan ekonomi Islam yaitu wakaf.
2. Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai refrensi tambahan yang berkaitan dengan topik yang sama.
3. Bagi masyarakat dapat memberi manfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan wakaf dalam perspektif istibdal.
4. Bagi wakif agar harta yang diwakafkan tetap memberikan manfaat sebagaimana yang dicita-citakan.
5. Bagi mauquf 'alayh mendapatkan manfaat yang lebih optimal dari hasil istibdal wakaf.
6. Bagi Muhammadiyah mampu memaksimalkan harta wakaf yang belum optimal melalui istibdal wakaf.